



PUTUSAN

Nomor 61/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DODI KUSUMA Alias DODI Bin HASANUDDIN.
Tempat lahir : Samarinda.
Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun / 24 Mei 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Mangkujenang No.-- RT.24 Kel. Simpang
Pasar Kec. Palaran Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengasdilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017.
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kaslimantan Timur sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018.
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bpp dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Oktober 2017 No.Reg.Perk : PDM - / BPN/10/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN bersama dengan IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN dan FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dan AGUS HARIANTO alias HERI Bin SUPANGAT (*Dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wita dibelakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan tindak pidana, *permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram* , perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapansering terjadi kegiatan transaksi narkotika golongan 1 jenis sabu dan setelah didalami dan pengintaian kemudian petugas Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wita, saksi SAIFUL HADI SAPUTRA bersama BriptuYOGA PRIBADIserta tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibelakang Ruko Nirwana Indomaret tersebut akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu,
- kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi SAIFUL HADI SAPUTRA bersama BriptuYOGA PRIBADI dan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dan sekitar jam 21.00 wita,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 61 /PID/2018/PT SMR



SAIFUL HADI SAPUTRA melihat ada dua orang laki-laki sedang berboncengan diatas sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih KT 5776 ID dengan gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi SAIFUL HADI SAPUTRA memberhentikan dan ternyata dua orang tersebut mau melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, lalu SAIFUL HADI SAPUTRA mencegahnya dengan memalang mobil didepan sepeda motor tersebut sehingga dua orang itu jatuh dan setelah itu orang mengaku bernama terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan berhasil ditangkap sedang membawa 1(satu) kantong kresek warna hitam dan 1(satu) handphone merek blackberry warna hitam sedangkan yang satu orang melarikan diri kesemak-semak disekitar tempat tersebut dan berhasil ditangkap dan mengaku bernama IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN (terdakwa berkas terpisah), dan setelah itu 1(satu) kantong kresek warna hitam itu dibuka dan ternyata didalamnya berisi 4(empat) buah buku dimana didalam 4(empat) buah buku diselipkan masing-masing 1(satu) bungkus/bal narkoba jenis sabu sehingga jumlahnya 4(empat) bungkus/bal, dan setelah diinterogasi pembawa 1(satu) kantong kresek warna hitam yang bernama terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN

- kemudian menjelaskan bahwa terdakwa disuruh oleh AGUS HARIANTO alias HERI Bin SUPANGAT (dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1(satu) kantong kresek warna hitam berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu itu ditempat tersebut dan akan dijanjikan uang sebanyak Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) dan setelah 1(satu) kantong kresek warna hitam berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu diambil akan diserahkan kepada isteri AGUS HARIANTO alias HERI Bin SUPANGAT (berkas terpisah) yang bernama FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB (berkas terpisah) yang tinggal di Harapan Baru Kec. Loa Janan Kota Samarinda,
- kemudian pada malam itu juga sekitar jam 23.00 wita, SAIFUL HADI SAPUTRA bersama Briptu YOGA PRIBADI dan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim bersama terdakwa lelaki DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan terdakwa lelaki IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN (berkas terpisah) berangkat menuju kerumah FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB (berkas terpisah) ke Harapan Baru Kec. Loa Janan Kota Samarinda,
- kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita tiba di Samarinda lalu terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN



meletakkan 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu itu dibawah kandang ayam didekat rumah FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB (berkas terpisah) di Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Kota Samarinda, dan setelah itu terjadi komunikasi lewat handphone antara terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN, dimana AGUS HARIANTO alias HERI Bin SUPANGAT dan FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB, membicarakan tentang 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu itu ditaruh/diletakan, dan setelah itu saksi SAIFUL HADI SAPUTRA dan Briptu YOGA PRIBADIserta tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melihat FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB datang kemudian mengambil 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu itu dibawah kandang ayam didekat rumah terdakwa FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB,

- kemudian ketika FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB sudah mengambil dan membawa 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu itu lalu saksi SAIFUL HADI SAPUTRA dan Briptu YOGA PRIBADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dan berhasil menyita 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu dan 1(satu) handphone merek Nokia warna putih nomor sim card 081258195547 milik FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB yang digunakan bertransaksi kemudian saksi SAIFUL HADI SAPUTRA mengamankan Narkotika jenis sabu tersebut,
- kemudian setelah itu terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN (berkas terpisah), FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses selanjutnya,
- kemudian setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim dilakukan penimbangan terhadap 4(empat) bungkus/bal sabu yang disita dari FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB, dan didapat hasil berat dari masing-masing bungkus sabu tersebut adalah:
 - o 1(satu) bal sabu berat 49,15 gram bruto.
 - o 1(satu) bal berat berat 48,33 gram bruto.
 - o 1(satu) bal berat berat 47,70 gram bruto.
 - o 1(satu) bal berat berat 44,82 gram bruto.



Sehingga berat total dari 4(empat) bungkus/bal sabu tersebut berjumlah 190 (seratus Sembilan puluh) gram brutto.

- 4(empat) buku tulis.
- 1(satu) handphone merek Nokia warna putih no simcard / no Hp 081258195547
- 1(satu) handphone merek Blackberry warna hitam no simcard / no Hp 081352183210. (disita dari DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN)
- 1(satu) hanphone merek brandcode warna hitam yang sudah dimodifikasi batreinya no simcard / no. HP 082254845153. (disita dari AGUS HARIANTO Als HERI Bin SUPANGAT)
- o 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih KT 5776 ID.(disita dari IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN)

Berdasarkan Berita Acara Pemimbangan Barang Bukti

Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sesuai dengan permintaan Kapolda Kaltim pada PT.Pengadain (persero) cab Damai dan dilakukan :

No	Nama barang	Berta kotor	Berta pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket + Plastik	49,15 gram	1,5 gram	47,65 gram
2	1 (satu) paket + Plastik	48,33 gram	1,5 gram	46,83 gram
3	1 (satu) paket + Plastik	47,70 gram	1,5 gram	46,20 gram
4	1 (satu) paket + Plastik	47,20 gram	1,5 gram	45,70 gram
Total	4 (empat) Paket sabu + plastik	192,38 gram	6,0 gram	186,38 gram

Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah dibuka dan diberi nomor bukti :1967/2017/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,824 gram.

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik **FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB.**



- Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1967/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 1967/2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika, Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN bersama dengan IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN dan FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dan AGUS HARIANTO alias HERI Bin SUPANGAT (*Dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wita dibelakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan tindak pidana,perbuatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ,, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapansering terjadi kegiatan transaksi narkoba golongan 1 jenis sabu dan setelah didalami dan pengintaian kemudian petugas Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wita,saksi SAIFUL HADI SAPUTRA bersama BriptuYOGA PRIBADIserta tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibelakang Ruko Nirwana Indomaret tersebut akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu,
- kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi SAIFUL HADI SAPUTRA bersama BriptuYOGA PRIBADI dan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dan sekitar jam 21.00 wita, SAIFUL HADI SAPUTRA melihat ada dua orang laki-laki sedang berboncengan diatas sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih KT 5776 ID dengan gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi SAIFUL HADI SAPUTRA memberhentikan dan ternyata dua orang tersebut mau melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, lalu SAIFUL HADI SAPUTRA mencegahnya dengan memalang mobil didepan sepeda motor tersebut sehingga dua orang itu jatuh dan setelah itu orang mengaku bernama terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan berhasil ditangkap sedang membawa 1(satu) kantong kresek warna hitam dan 1(satu) handphone merek blackberry warna hitam sedangkan yang satu orang melarikan diri kesemak-semak disekitar tempat tersebut dan berhasil ditangkap dan mengaku bernama IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN (terdakwa berkas terpisah), dan setelah itu 1(satu) kantong kresek warna hitam itu dibuka dan ternyata didalamnya berisi 4(empat) buah buku dimana didalam 4(empat) buah buku diselipkan masing-masing 1(satu) bungkus/bal narkoba jenis sabu sehingga jumlahnya 4(empat) bungkus/bal, dan setelah diinterogasi pembawa 1(satu) kantong kresek warna hitam yang bernama terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN
- kemudian menjelaskan bahwa terdakwa disuruh oleh AGUS HARIANTO alias HERI Bin SUPANGAT (dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1(satu) kantong kresek warna hitam berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu itu ditempat tersebutdan akan dijanjikan uang sebanyak Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) dan setelah 1(satu) kantong kresek warna hitam berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal



sabu diambil akan diserahkan kepada isteri AGUS HARIANTO alias HERI Bin SUPANGAT (berkas terpisah) yang bernama FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB (berkas terpisah) yang tinggal di Harapan Baru Kec. Loa Janan Kota Samarinda,

- kemudian pada malam itu juga sekitar jam 23.00 wita, SAIFUL HADI SAPUTRA bersama Briptu YOGA PRIBADI dan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim bersama terdakwa lelaki DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan lelaki IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN (berkas terpisah) berangkat menuju kerumah FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB (berkas terpisah) ke Harapan Baru Kec. Loa Janan Kota Samarinda,
- kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita tiba di Samarinda lalu terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN meletakkan 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu itu dibawah kandang ayam didekat rumah FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB (berkas terpisah) di Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Kota Samarinda, dan setelah itu terjadi komunikasi lewat handphone antara terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN, dimana terdakwa AGUS HARIANTO alias HERI Bin SUPANGAT dan FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB, membicarakan tentang 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu itu ditaruh/diletakan, dan setelah itu saksi SAIFUL HADI SAPUTRA dan Briptu YOGA PRIBADIserta tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melihat FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB datang kemudian mengambil 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu itu dibawah kandang ayam didekat FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB,
- kemudian ketika FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB sudah mengambil dan membawa 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu itu lalu saksi SAIFUL HADI SAPUTRA dan Briptu YOGA PRIBADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dan berhasil menyita 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 4(empat) buah buku dan 4(empat) bungkus/bal sabu dan 1(satu) handphone merek Nokia warna putih nomor sim card 081258195547 milik FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB yang digunakan bertransaksi kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL HADI SAPUTRA mengamankan Narkotika jenis sabu tersebut,

- kemudian setelah itu terdakwa DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN (berkas terpisah), terdakwa perempuan FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses selanjutnya,
- kemudian setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim dilakukan anggota melakukan penimbangan terhadap 4(empat) bungkus/bal sabu yang disita dari FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB, dan didapat hasil berat dari masing-masing bungkus sabu tersebut adalah :
 - o 1(satu) bal sabu berat 49,15 gram bruto.
 - o 1(satu) bal berat berat 48,33 gram bruto.
 - o 1(satu) bal berat berat 47,70 gram bruto.
 - o 1(satu) bal berat berat 44,82 gram bruto.

Sehingga berat total dari 4(empat) bungkus/bal sabu tersebut berjumlah 190 (seratus Sembilan puluh) gram brutto.

- 4(empat) buku tulis.
- 1(satu) handphone merek Nokia warna putih no simcard / no Hp 081258195547
- 1(satu) handphone merek Blackberry warna hitam no simcard / no Hp 081352183210. (disita dari DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN)
- 1(satu) hanphone merek brandcode warna hitam yang sudah dimodifikasi batreinya no simcard / no. HP 082254845153. (disita dari AGUS HARIANTO Als HERI Bin SUPANGAT)
 - o 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih KT 5776 ID.(disita dari IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN)

Berdasarkan Berita Acara Pemimbangan Barang Bukti

Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sesuai dengan permintaan Kapolda Kaltim pada PT.Pengadain (persero) cab Damai dan dilakukan :

No	Nama barang	Berta kotor	Berta pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket +	49,15	1,5 gram	47,65



	Plastik	gram		gram
2	1 (satu) paket + Plastik	48,33 gram	1,5 gram	46,83 gram
3	1 (satu) paket + Plastik	47,70 gram	1,5 gram	46,20 gram
4	1 (satu) paket + Plastik	47,20 gram	1,5 gram	45,70 gram
Total	4 (empat) Paket sabu + plastik	192,38 gram	6,0 gram	186,38 gram

Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :1967/2017/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,824 gram.

- o Barang bukti tersebut diatas adalah milik FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1967/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 1967/2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2018 No.Reg.Perkara : 460/BALIK/09/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DODI KUSUMA ALIAS DODI BIN HASANUDIN ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan percobaan/ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODI KUSUMA ALIAS DODI BIN HASANUDIN selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan denda (satu milyar rupiah) Subsidiar1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah HP Blackberry warna hitam No sim Card 081352183210.
Dirampas untuk di musnahkan.
 - 4 (empat) bal sabu dengan berat 190 (seratus sembilan puluh).
Di gunakan untuk pembuktian dalam perkara An terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa,DODI KUSUMA als DODI bin HASANUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram “.*

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 61 /PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) , apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP. Blackberry warna hitam No.Sim Card 081352183210 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 4 (empat) bal shabu dengan berat 190 (seratus Sembilan puluh) gram ;
Di pergunakan dalam perkara atas nama : Terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM bin ICHSAN ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding masing-masing Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bpp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: W.18.U2/572/Pid.01.4/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bpp serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, kecuali mengenai Kualifikasi tindak pidana dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana pula dirumuskan oleh Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah menyebutkan sebagai berikut:

- Peran Terdakwa adalah Terdakwa disuruh oleh lelaki AGUS HARIANTO untuk mengambil sabu tersebut di Jln. Sukarno Hatta KM.5 belakang Ruko Nirwana Indomaret Balikpapan, dan Terdakwa dijanjikan oleh lelaki AGUS HARIANTO uang sebanyak Rp 5.000.000.(lima juta rupiah). Peran saksi IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN adalah menemani dan membantu terdakwa untuk mengambil sabu di Jln. Sukarno Hatta KM.5 belakang Ruko Nirwana Indomaret Balikpapan, dan saksi IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN tahu bahwa yang diambil di Jln. Sukarno Hatta KM.5 belakang Ruko Nirwana Indomaret Balikpapan adalah sabu karena sebelum berangkat dari samarinda terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN bahwa yang akan diambil di Balikpapan adalah sabu, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN bahwa uang yang dijanjikan oleh lelaki AGUS HARIANTO sebanyak



Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) akan dibagi dua yaitu terdakwa mendapat Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN mendapat bagian Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor yang digunakan adalah milik saksi IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN.

- Peran dari saksi FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB (isteri lelaki AGUS HARIANTO) adalah mengambil 1(satu) kantong kresek warna hitam berisi sabu tersebut yang Terdakwa taruh dibawah kandang ayam didepan rumah yang tidak jauh dari rumahnya saksi FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB sesuai dengan perintah lelaki AGUS HARIANTO.
- Peran dari lelaki AGUS HARIANTO adalah sebagai pemilik sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Jln. Sukarno Hatta KM.5 belakang Ruko Nirwana Indomaret Balikpapan, dan akan memberikan uang sebanyak Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) apabila sabu tersebut lolos, dan lelaki AGUS HARIANTO yang menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu tersebut kepada saksi FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama didalam amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal.114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana penyebutan beberapa jenis perbuatan dalam pasal dimaksud adalah dalam arti alternatif dalam arti bilamana salah satu dari perbuatan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah cukup untuk menyatakan pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin bersama dengan Imam Saputra Alias Imam Bin Ichsan telah terbukti secara bersama melakukan apa yang disuruh oleh saksi Agus Herianto yang sedang menjalani pidana di Lapas Sudirman Samarinda, yakni menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Jln. Sukarno Hatta KM.5 belakang Ruko Nirwana Indomaret Balikpapan sebanyak 4 (empat) bal sabu dengan berat 190 (seratus sembilanpuluh) gram untuk dibawa ke Samarinda untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Fitriani Alias Ipit Binti Abdul Mutalib dengan janji akan diberi imbalan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bilamana pekerjaan itu berhasil dilakukan oleh terdakwa Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin dan rencananya uang tersebut akan dibagi berdua oleh terdakwa Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin bersama Imam Saputra Alias Imam Bin Ichsan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ternyata perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin bersama dengan Imam Saputra Alias Imam Bin Ichsan adalah perbuatan “mengambil narkotika jenis sabu dari belakang ruko Nirwana Indomaret Jln.Sukarno Hatta KM.5 Kota Balikpapan lalu membawa ke Kota Samarinda untuk diserahkan kepada perempuan Fitriani Alias Ipit Binti Abdul Mutalib, maka penyebutan kualifikasi dalam amar putusan tidak perlu mencantumkan seluruh jenis perbuatan tersebut dalam pasal yang didakwakan, melainkan cukup menyebutkan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah “Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan meminta agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, kemudian majelis hakim tingkat pertama didalam amar putusannya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, namun majelis hakim tingkat pertama didalam menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum tidak cukup mempertimbangkan apa yang menyebabkan majelis menaikkan lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum, sementara pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai hal-hal yang memberatkan hanya menyebut 1 (satu) item hal-hal yang memberatkan yakni “Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, sementara mengenai hal-hal yang meringankan menyebutkan ada 3 (tiga) item yakni: 1. Terdakwa Sopan dalam Persidangan, 2. Terdakwa belum pernah dihukum, 3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, yang semestinya untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus mnyebutkan hal-hal yang memberatkan lebih banyak daripada hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa;



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersama-sama dengan saksi Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin melaksanakan permintaan dari saksi Agus Herianto untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Balikpapan untuk diserahkan kepada perempuan Fitriani Alias Ipit Binti Abdul Motalib di Samarinda yang merupakan istri dari saksi Agus Herianto, sehingga jelas yang merupakan pemilik dan pengedar adalah saksi Agus Herianto yang akan memberi imbalan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin, dan Terdakwa Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin menjanjikan kepada saksi Imam Safutra akan membagi berdua uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup adil kiranya bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 januari 2018 Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bpp harus diubah sekedar mengenai "Kualifikasi Tindak pidana" dan mengenai "pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa", sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal 21, 27,193, 241, 242 KUHP jo. Pasal 114 ayat 62 jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bpp yang dimintakan banding sekedar mengenai Kualifikasi Tindak Pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DODI KUSUMA als DODI bin HSANUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram** “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP. Blackberry warna hitam No.Sim Card 081352183210 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 4 (empat) bal shabu dengan berat 190 (seratus Sembilan puluh) gram
Di pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM bin ICHSAN ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari SENIN tanggal 23 APRIL 2018 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan Dr.H.SUBIHARTA,SH,MHum dan SOESILO ATMOKO,SH,MH masing -masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 April 2018 Nomor 61/PID/2018/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari JUM'AT tanggal 27 APRIL 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta HALIFAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. Dr.H.SUBIHARTA,SH,MHum

YANSEN PASARIBU,SH

2. SOESILO ATMOKO,SH,MH

Panitera Pengganti :

HALIFAH,SH